



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dan Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

16

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 /Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

L 68

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis operasional di bidang pelayanan laboratorium kesehatan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11. Susunan organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian yang menjadikan kesatuan yang teratur.

12. Tata kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan serta kegiatan dalam rangka tugas yang telah diberikan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
- c. Tugas dan Fungsi; dan
- d. Tata Kerja.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk:

- a. UPT Labkesda;
- b. UPT Puskesmas; dan
- c. RSUD.

BAB IV KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu UPT Labkesda

Pasal 4

- (1) UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Labkesda merupakan bagian dari Dinas.

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. Kepala UPT Labkesda; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
UPT Puskesmas

Pasal 7

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas Kepala UPT Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung jawab upaya/kegiatan UPT Puskesmas.
- (4) Penanggung jawab upaya/kegiatan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya didukung oleh Pelaksana upaya/kegiatan UPT Puskesmas.
- (5) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT Puskesmas.
- (6) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (7) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (8) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang menetapkan Penanggung jawab dan Pelaksana upaya/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (9) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (10) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab UPT Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang tersedia.

Bagian Ketiga

RSUD

Pasal 8

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, merupakan unit organisasi bersifat Khusus.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Labkesda

Pasal 9

- (1) UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) UPT Labkesda mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan pemungutan dan penyeteroran retribusi sesuai ketentuan;
 - d. pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan dan pengiriman sampel uji laboratorium klinik dan lingkungan;
 - e. pelaksanaan uji mutu laboratorium;
 - f. pelaksanaan analisa hasil pemeriksaan laboratorium;
 - g. pelaksanaan dan menerima rujukan laboratorium;
 - h. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, peralatan laboratorium serta bahan-bahan pereaksi;
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Kepala UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Laboratorium Kesehatan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, peralatan laboratorium serta bahan-bahan Pereaksi;
- e. melaksanakan pemungutan dan penyeteroran retribusi;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
UPT Puskesmas

Pasal 11

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.

16

- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara UPT Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Puskesmas memiliki fungsi:
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Penyelenggaraan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPT dan Direktur dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Kepala UPT dan Direktur dalam melaksanakan tugas yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi lintas sektor lain, wajib melakukan koordinasi.

Pasal 15

Kepala UPT dan Direktur dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 16

Kepala UPT dan Direktur melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya masing-masing.

Pasal 17

Kepala UPT dan Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Kepala UPT dan Direktur dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

16

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Nopember 2020
BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 27 Nopember 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si


Pembina Utama Muda

NIP. 1964119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 77

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 77 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO